



# TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.6510 PERBANKAN BI. Dampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019. Penyesuaian Ketentuan Bank Indonesia. (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 126)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN BANK INDONESIA

NOMOR 22/7/PBI/2020

TENTANG

PENYESUAIAN PELAKSANAAN BEBERAPA KETENTUAN BANK INDONESIA  
SEBAGAI DAMPAK PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19)

## I. UMUM

Wabah *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) telah dinyatakan oleh World Health Organization sebagai pandemi. Peningkatan wabah *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), termasuk di Indonesia, berdampak luas pada segala aspek kehidupan termasuk aspek ekonomi, sosial, dan kesejahteraan masyarakat, sehingga diperlukan percepatan penanganan melalui berbagai kebijakan Pemerintah yang harus didukung oleh seluruh pihak, termasuk Bank Indonesia.

Presiden Negara Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) telah menyatakan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai jenis penyakit yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat yang wajib dilakukan upaya penanggulangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam kaitan ini, sebagai upaya pencegahan penyebaran dan penanggulangan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) telah menetapkan adanya tindakan pencegahan berupa pembatasan sosial berskala besar.

Pembatasan sosial berskala besar dalam rangka pencegahan dan penanggulangan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) meliputi antara lain peliburan tempat kerja serta pembatasan moda transportasi, yang menyebabkan Bank Indonesia, perbankan, dan pelaku industri yang diatur dan diawasi oleh Bank Indonesia harus melakukan penyesuaian dalam menjalankan kegiatan pelaksanaan tugasnya. Dengan demikian kewajiban yang diatur dalam berbagai Ketentuan Bank Indonesia, yang harus dipenuhi oleh Bank Indonesia dan Pihak yang diatur dan diawasi oleh Bank Indonesia, tidak dapat sepenuhnya dilaksanakan.

Guna mendukung pelaksanaan kebijakan Pemerintah terkait percepatan penanganan dan pencegahan penyebaran pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) serta untuk memastikan dapat terlaksananya berbagai Ketentuan Bank Indonesia sesuai dengan tujuannya maka diperlukan penyesuaian pelaksanaan atas beberapa Ketentuan Bank Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dilakukan pengaturan mengenai penyesuaian pelaksanaan beberapa ketentuan Bank Indonesia sebagai dampak pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

#### Huruf a

Cukup jelas.

#### Huruf b

Cukup jelas.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “korespondensi” antara lain surat menyurat antara Bank Indonesia dengan Pihak dan/atau sebaliknya yang disampaikan secara tertulis dalam bentuk salinan keras.

Yang dimaksud dengan “pertemuan dengan Bank Indonesia” adalah pertemuan yang dilakukan dengan tatap muka antara lain berupa presentasi usulan instrumen, pembuatan spesimen tanda tangan, pengambilan dokumen di Bank Indonesia, wawancara, penyuluhan, dan/atau sosialisasi.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “layanan kas Bank Indonesia” antara lain penyetoran dan penarikan uang layak edar dan klarifikasi uang rupiah yang diragukan keasliannya.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “peniadaan jangka waktu penyampaian dokumen oleh pemohon Perizinan” yaitu peniadaan jangka waktu penyampaian dokumen setelah dilakukan penelitian administratif oleh Bank Indonesia untuk memberikan persetujuan atau penolakan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Penghentian sementara Perizinan tertentu terkait penyelenggara jasa pengolahan uang rupiah meliputi perizinan menjadi penyelenggara jasa pengolahan uang rupiah, pembukaan kantor cabang penyelenggara jasa pengolahan uang rupiah, perubahan alamat kantor pusat dan kantor cabang penyelenggara jasa

pengolahan uang rupiah, dan perubahan kategori penyelenggara jasa pengolahan uang rupiah.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Pihak tertentu” yaitu lembaga keuangan bank, lembaga keuangan non bank, badan hukum bukan lembaga keuangan, badan hukum lainnya, dan perseorangan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

## Pasal 24

Kebijakan lain terkait dengan penyesuaian pelaksanaan Ketentuan Bank Indonesia dapat disampaikan melalui antara lain surat dan/atau pengumuman melalui laman resmi Bank Indonesia.

## Pasal 25

Narahubung dan tata cara korespondensi diumumkan melalui antara lain laman resmi Bank Indonesia.

## Pasal 26

## Ayat (1)

Pemrosesan Perizinan untuk penyelenggara jasa sistem pembayaran dan kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank dilakukan dengan memperhatikan tahap pemrosesan Perizinan dan masa berlaku Peraturan Bank Indonesia ini.

## Contoh:

PT ABC mengajukan permohonan izin sebagai penerbit uang elektronik dan diterima Bank Indonesia sebelum masa berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini.

Tahap pemeriksaan administratif terhadap PT ABC dilakukan pada saat Peraturan Bank Indonesia ini berlaku, sehingga dalam hal terdapat dokumen yang tidak sesuai, maka jangka waktu penyampaian kesesuaian dokumen tidak diperhitungkan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bank Indonesia ini.

Dalam hal tahap pemeriksaan atau kunjungan lapangan (*on-site visit*) terhadap PT ABC dilakukan setelah Peraturan Bank Indonesia ini tidak berlaku, maka pelaksanaan pemeriksaan atau kunjungan lapangan (*on-site visit*) dilakukan sesuai dengan tata cara sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai Uang Elektronik.

## Ayat (2)

Cukup jelas.

## Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.